



PENJABARAN – PERUBAHAN – ANGGARAN

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 63, BD 2025/NO. 64, 5 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 37 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

- ABSTRAK : - Sehubungan dengan ditetapkannya Pergub Jateng No. 23 Tahun 2025 tanggal 11 September 2025 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2024 dan Sebelum Tahun 2024 serta usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, perlu mengubah Perbup Kebumen No. 37 Tahun 2025 melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Kebumen No. 3 Tahun 2020; Perda Kab. Kebumen No. 14 Tahun 2024; dan Perda Kab. Kebumen No. 6 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan pengaturan mengenai perubahan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perbup Kebumen No. 37 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Kebumen No. 52 Tahun 2025.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2025.
- Lampiran: 2972 hlm.